

**STUDI KOMPARASI PEMBERIAN HIBAH MENURUT KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ISNAN FATKHUR ROHMAN

NIM. 17.2.1.1.1.012

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**STUDI KOMPARASI PEMBERIAN HIBAH MENURUT KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun oleh

ISNAN FATKHUR ROHMAN

NIM. 17.2.1.1.1.012

Surakarta, 30 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. H. Masrukhin, S.H.,M.H

NIP : 19640119 199403 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : ISNAN FATKHUR ROHMAN

NIM : 172111012

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“STUDI KOMPARASI PEMBERIAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Isnan Fatkhur Rohman

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Isnan Fatkhur Rohman NIM: 17.2.1.1.1.012 yang berjudul:

Studi Komparasi Pemberian Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh perdata)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 30 Mei 2023

Dosen pembimbing



Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP.196401119 199403 1 001

PENGESAHAN
STUDI KOMPARASI PEMBERIAN HIBAH MENURUT KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (KUIPERDATA)

Disusun Oleh:
ISNAN FATKUR ROHMAN
NIM. 17.2.1.1.1.012

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah
Pada hari 15 Desember 2023 / 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760120200003 1 001

Penguji II



Ning Karnawijaya, M.S.I.
NIP. 198301242017012155

Penguji III



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1975040919999031001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 1977202 200312 1 003

MOTO

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah [2]:177

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat dan kesempatan yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi hingga selesai. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau adalah pembawa ajaran Islam sebagai suri tauladan hidup bagi kita semua. Kupersembahkan karya tulis ini untuk bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup.
2. Kakak aku Nurul fajriyati semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Dosen-dosen yang telah mendidikku
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2017 khususnya kelas A
6. Terima kasih buat teman-teman dekat aku atas do'a, waktu dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	...’....	Apostrop
ی	Ya	y	Ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vocal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Raudah al-atāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	tak'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wamā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARASI PEMBERIAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.


Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Faakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
6. Bapak Prof. Dr. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.

7. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Ibu, Bapak, dan Saudariku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
11. Teman-teman angkatan 2017 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.
13. Terhadap semua tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 30 Mei 2023



Isnan Fatkhur Rohman

NIM. 17.21.11.012

ABSTRAK

ISNAN FATKHUR ROHMAN, NIM: 172111012 “**STUDI KOMPARASI PEMBERIAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)**”.

Kompilasi Hukum Ekonomi (KHES) bukan termasuk undang-undang, akan tetapi merupakan sebuah hukum terapan materil yang dikeluarkan oleh MA.KUH Perdata dan KHES secara undang-undang memang tidak setara, akan tetapi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dihadapan hukum. Peraturan MA (PERMA) itu juga sudah diletakkan oleh undang-undaang. Maka hal hal tersebut sangat menarik untuk dikaji.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa pemberian Hibah menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES dan KUH Perdata , untuk Menganalisa persamaan dan perbedaan pemberian hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode Penelitian Menggunakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. teknik pengumpulan data menggunakan teknis dokumentasi dan menggunakan teknik analisis diskritif kualitatif.

Hasil Penelitian ini adalah hibah menurut KUH Perdata tidak ada batas maksimal jumlah harta yang dihibahkan sedangkan di dalam KHES maksimal sepertiga dari harta peninggalan yang dimiliki oleh penghibah. Hibah yang terdapat di dalam KHES dan KUH Perdata sama sama bertujuan untuk menguntungkan pihak yang menerima hibah tersebut. Keduanya sama-sama mengakui bahwa adanya hibah tersebut adalah dalam keadaan masih hidup. Keduanya sama-sama memerintahkan kepada si pemberi hibah untuk berlaku adil dalam penghibahan kepada anak-anaknya. Dari segi dasar hukumnya, hibah yang di atur dalam hukum perdata pada dasarnya bersumber dari code civil prancis atau dengan kata lain hibah diatur dalam hukum yang di atur dalam hukum islam berasal dari Alquran hadist.

Kata kunci : **Hibah, KHES, KUH Perdata .**

ABSTRACT

ISANAN FATKHUR ROHMAN, NIM: 172111012 "COMPARATION STUDY OF GRANTING GRANTS ACCORDING TO THE COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW (KHES) AND THE CIVIL LAW BOOK (KUH PERDATA)".

The Compilation of Economic Law (KHES) is not a law, but is a material applied law issued by the Supreme Court. The Civil Code and KHES are not legally equivalent, but have the same position and function before the law. The Supreme Court Regulation (PERMA) has also been legalized by law. So this is very interesting to study.

The aim of the research is to find out, study and analyze grant giving according to the KHES Sharia Economic Law compilation and the Civil Code, to analyze the similarities and differences in grant giving according to the Sharia Economic Law Compilation.

Research Method Using normative juridical research using secondary data consisting of: primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques use technical documentation and use qualitative discrete analysis techniques.

The results of this research are that according to the Civil Code there is no maximum limit on the amount of assets donated, whereas in KHES the maximum is one third of the inherited assets owned by the grantor. The grants contained in KHES and the Civil Code both aim to benefit the party receiving the grant. Both of them admitted that the grant was still alive. Both of them order the gift giver to be fair in giving gifts to their children. In terms of its legal basis, gifts regulated in civil law basically originate from the French Civil Code or in other words, gifts regulated in law regulated in Islamic law originate from the Koran, Hadith.

Keywords: Grant, KHES, Civil Code.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
E.Kerangka Teori	5
1. Hibah.....	5
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	7
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta	7
F.Tinjauan pustaka.....	8
G.Metode Penelitian	2
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Tehnik Pengumpulan Data	14
4. Tehnik Analisis Data.....	14

H.Sistematika penulisan	16
BAB II KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES).....	18
A.Pengertian Hibah Menurut Kompilasi hukum Ekonomi Syariah.....	18
B.Pengertian hibah menurut beberapa Ulama.....	21
1. Jumhur ulama	21
2. Menurut mazhab Syafi'i	22
C.Dasar hukum Hibah	23
1. Al-Qur'an surat Maryam ayat 5:	23
2. Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10.....	23
3. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2	23
4. Menurut Hadist Nabi	24
5. Hibah menurut Syaikh Abdurrahmân as-Sa'di rahimahullah	24
D.Syarat Hibah	25
E.Rukun Hibah	27
F.Hikmah Hibah	29
G.Ketentuan Hibah	30
BAB III HIBAH MENURUT KUHPERDATA	33
A.Kitab Undang-undang Hukum Perdat.....	35
B.Pengertian Hibah dalam KUHPerdato.....	38
C.Dasar Hukum.....	39
D.Ketentuan Menghibah dalam KUHPerdato Secara umum	41
E.Ketentuan hibah kepada ahli waris (<i>inbrenng</i>)	46
F.Penarikan Kembali Hibah Dalam KUHPerdato	50
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN DAN PERBEDAAN HIBAH DALAM KHES DAN KUHPERDATA.....	53
A.Pemberian Hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	53
1. Hibah menurut KUHPERDATA.....	53
2. Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	55
B.Perbedaan Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	57

1. Perbedaan hibah menurut KHES dan KUHPerdato	57
2. Persamaan Hibah menurut KHES dan KUHPerdato.....	62
BAB V KESIMPULAN	67
<u>A.</u> Kesimpulan	67
B.Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sudah berkembang sangat pesat dan modern perkembangan teknologi memudahkan manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah. Namun manusia tidak akan lepas dari kondratnya adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain mereka saling tolong menolong bertukar pikiran atau keperluan segala urusan hidup. Bentuk hubungan sosial antar manusia diantaranya adalah menjalin silaturahmi dengan cara memberikan harta kepada orang lain tanpa mangharapkan imbalan yang dikenal dengan nama hibah, diberikan saat pemilik masih hidup dan bukan sesudah meninggal sehingga prinsip hibah berbeda dengan warisan sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan ataupun pertalian darah.

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena

dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.¹

Masyarakat masih sering menggunakan hibah sebagai akad, dikarenakan perbuatan tersebut dianjurkan atau disyariatkan oleh agama. Undang undang yang mengatur persoalan hibah di Indonesia diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan(KUH Perdata). hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka mempererat hubungan antar manusia. Ulama fiqih sepakat hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surah Al-Maidah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amatberatsiksa-Nya.²

¹ Tamakiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 132.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Sabiq, 2006), hlm. 106.

Menurut pasal 1666 Kitab Undang Undang hukum perdata, hibah dikatakan sebagai berikut. "hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktunya, dengan Cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu." Hibah hanyalah dapat berupa benda benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 KUH Perdata)³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bukan termasuk undang undang , akan tetapi merupakan sebuah hukum terapan materil yang dikeluarkan oleh MA. KUH Perdata dan KHES secara undang undang memang tidak setara, akan tetapi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dihadapan hukum. Peraturan MA (PERMA) itu juga sudah dilegalkan oleh undang undang. Peraturan peraturan hibah di dalam KUH Perdata dan KHES juga berbeda. Maka hal hal tersebut sangat menarik untuk dikaji. Bagaimana peneliti bisa mengetahui dan mengkaji peraturan peraturan tentang hibah yang ada di dalam KUH Perdata dan KHES yaitu dengan cara membaca masalah serta membandingkan beberapa pasal pasal yang penulis gunakan untuk sumber bahan hukum dalam peneitian ini, dan tentunya perbedaan serta persamaan hibah di dalam KHES dan KUH Perdata .

Dari Rangkaian penjelasan penjelasan yang sudah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kajian hibah yang seperti ini. KHES

³ R, Subekti *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* (jakarta : PT Pradnya Paramita, 2008), hlm 436.

bukan termasuk dalam undang undang akan tetapi sudah banyak dipakai oleh orang orang indonesia yang mayoritas beragama islam sebagai pedoman untuk transaksi transaksi atau bermuamalah antar sesama manusia.

Dari permasalahan diatas penulis bermaksud untuk meneliti tentang ***”Studi Komparasi Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang undang Hukum Perdata .”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberian Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan (KUH Perdata)?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pemberian hibah menurut KompilasiHukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di lakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisa Pemberian Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan (KUH Perdata)
2. Untuk menganalisa Persamaan dan Perbedaan Pemberian hibah Menurut Kompilas Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang penulis kaji ini antara lain adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum tentang pemberian hibah, baik dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Mengingat transaksi hibah saat ini sudah semakin banyak dilakukan di sekitar kita.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan dan ilmu terkait pemberian hibah pada masyarakat dan lembaga berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi islam dan hukum perdata.

E. Kerangka Teori

Agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami maksud skripsi ini, maka ada beberapa kata yang perlu diberi penjelasan sebagai berikut:

1. Hibah

a. Pengertian Hibah

Hibah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hibah menurut KHES dan KUH Perdata . Pengertian hibah menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan definisi hibah di dalam KHES tidak diuraikan secara sistematis, akan tetapi maksud dari hibah menurut KHES adalah suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain pada

waktu si penghibah masih hidup dengan disertai ijab kabul serta harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah.⁴

b. Macam macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut.

- 1) Al-Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam Kitab Kifayat al-Akhyar bahwa al-Hibah ialah :“Pemilik tanpa penggantian.”
- 2) Shadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
- 3) Wahiat, yang dimaksud dengan washiat menurut Hasbi Ash-Siddiqi ialah Suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya orang lain yang diberikan sesudah wafatnya”.

c. Rukun hibah

Pada sisi pemahaman islam, dikenal dengan istilah rukun dan syarat hibah, yang mana ketentuannya sebagai berikut:

⁴ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213.

- 1) Kehadiran pemberi hibah
- 2) Kehadiran penerima hibah
- 3) Barang yang dihibahkan jelas terlihat, dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- 4) Akad hibah, yaitu serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disingkat dengan KHES ini merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA RI No. 2/2008 atas diskusi dan 9 kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.⁵

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga

⁵ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, Buku Daras*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), hlm. 106.

TimurAsing. Hukum perdata dalam arti luas adalah hukum sipil atau hukum privat, hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara para warga hukum (manusia-manusia pribadi dan badan hukum) terdiri atas hukum perdata dalam arti terbatas , hukum dagang, hukum bukti, dan daluarsa (lewat waktu).

Sedangkan dalam arti terbatas adalah hukum privat dikurangi hukum dagang. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia- Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam KUH Perdata pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.⁶

F. Tinjauan pustaka

Penelitian tentang hibah sudah sangat banyak sekali di kaji oleh beberapa peneliti, maka dari itu peneliti maka dari itu sebagai berikut penelitian terdahulu tentang hibah.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Asriadi Zainuddin mahasiswa Syariah Institut Agama Islam Negeri Gorontalo pada tahun 2017 artikel Jurnal yang berjudul “Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam”, membahas salah satu sebab peralihan hak milik dalam pandangan Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah melalui hak hibah. Dengan menghibahkan

⁶ Hassan Shadily, Dkk Ensiklopedi Indonesia Ichtiar Baru-Van Hoeve, (Jakarta: TT) hlm. 1348.

sesuatu benda atau barang kepada orang lain berarti keluarlah sesuatu itu dari pemiliknya yang menghibahkan dan berpindah menjadi hak milik seseorang atau badan hukum yang menerima hibah. Dengan demikian, hibah itu di samping mempunyai fungsi dan peran sebagai peralihan kekuasaan, juga mempunyai akibat hukum dan syarat-syarat tertentu, baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam. Olehnya itu Hibah sebagai sarana solidaritas sesama umat, maka kepada semua pihak diharapkan agar tidak memanipulasi hibah yang dapat menyimpang dari tujuannya.⁷

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhammad Yasir Fauzi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017, Jurnal yang berjudul “Pembagian harta dengan wasiat wajibah dan hibah dalam hukum islam” membahas tentang Harta peninggalan, haruslah dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di dalam fiqih terdapat pembahasan mengenai ilmu mawaris. Menurut para fuqaha, ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan sedikitpun. Perbedaan yang

⁷ Asriadi Zainuddin, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Gorontalo*, 2017.

paling utama antara harta yang diterima lewat warisan, wasiat dan diterima lewat hibah adalah pada masih hidup atau tidaknya pemberi harta.⁸

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ibnu Rusydi mahasiswa Universitas Galuh Ciamis pada tahun 2017 jurnal Ilmiah Galuh justisi 4 yang berjudul “Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata” membahas tentang bahwa hubungan antara hibah dan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu, hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anak dapat dihitung sebagai bagian dari warisan. Menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), hibah itu adalah prabayar (voorschot) sebagai bagian dari warisan untuk penerima waris. Hal ini sangat menjadi pembeda terhadap hibah waris dengan hibah prabayar yang dijelaskan diKitab undang-undang KUH Perdata.⁹

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Rositah Kambol mahasiswa Universitas Melaka Malaysia pada tahun 2019, Skripsi yang berjudul “Pengurusan harta orang Islam melalui hibah: Isu dan penyelesaian” membahas Pengurusan harta orang Islam adalah antara isu yang sering dibincangkan oleh masyarakat Islam hari ini. Pengurusan harta yang baik dapat memastikan agar harta yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi tujuan pembangunan individu dan masyarakat Islam umumnya. Ia juga dapat menjamin keadilan, menggalakkan pertumbuhan harta dan dapat mengelak berlakunya pertelingkahan atau perpecahan di kalangan umat Islam Terdapat

⁸ Muhammad Yasir Fauzi, “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.

⁹ Ibnu Rusydi, “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Universitas Galuh Ciamis* 4 (2017).

pelbagai kaedah instrumen pengurusan harta yang dianjurkan oleh agama Islam untuk membolehkan kita memilih, merancang dan mengurus secara bijaksana harta yang kita miliki seperti hibah, faraid, wakaf, wasiat, wakil, penamaan dan banyak lagi. Setiap instrumen yang dinyatakan memiliki matlamat dan objektif yang berbeza-beza. Dalam memilih pelbagai kaedah yang dianjurkan oleh Islam untuk menguruskan harta, Hibah dilihat sebagai satu instrumen pengurusan harta yang istimewa yang boleh dilaksanakan kerana memiliki keupayaan bagi menyelesaikan banyak isu yang berbangkit dalam pengurusan harta orang Islam hari ini. Artikel ini akan membincangkan secara khusus pengurusan harta melalui hibah, isu-isu yang berbangkit daripada pengurusan harta melalui hibah serta cadangan penyelesaian yang ada sehingga menjadikan hibah sebagai suatu mekanisma pengurusan harta yang istimewa yang boleh dilaksanakan oleh orang Islam.¹⁰

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Nasrul Hisyam Nor Muhamad mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2010 yang berjudul “Pemakaian prinsip hibah dalam sistem kewangan Islam di Malaysia: Tumpuan kepada industri perbankan Islam dan Takaful”, membahas tentang Hibah merupakan salah satu prinsip dalam muamalah Islam yang diamalkan di institusi kewangan Islam di Malaysia. Pemakaian prinsip hibah dalam Sistem Kewangan Islam di Malaysia, yaitu institusi perbankan Islam dan takaful prinsip hibah, walaupun tidak dianggap sebagai prinsip utama, namun ia diaplikasikan sebagai prinsip sokongan dalam aktivitas muamalah Islam di

¹⁰ Rositah Kambol, “Pengurusan Harta Orang Islam Melalui Hibah: Isu Dan Penyelesaian” (Universitas Melaka Malaysia, 2019).

Institusi Kewangan Islam di Malaysia. Pada prakteknya untuk hibah sendiri tidak bisa dilakukan dalam jumlah banyak karena ada batasan dan perjanjian sendiri dalam hibah, tetapi kebanyakan masyarakat tidak memperhatikan hal-hal demikian.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Meskipun begitu, jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian empiris.¹²

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bukan sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena tertentu. Akan tetapi penelitian ini adalah mengkaji bahan hukum, aturan-aturan, serta pasal-pasal yang ada di dalam KUH Perdata dan KHES.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, oleh karena itu data utama dari penelitian ini merupakan data yang bersumber dari yaitu:¹³

¹¹ Nasrul Hisyam Nor Muhamad, "Pemakaian Prinsip Hibah Dalam Sistem Kewangan Islam Di Malaysia: Tumpuan Kepada Industri Perbankan Islam Dan Takaful" (Universiti Teknologi Malaysia, 2010).

¹² Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), hlm. 20.

¹³ Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hlm. 41.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku fikih muamalah, fikih waris, pengantar ilmu hukum, buku syarah hadis, serta buku-buku metodologi penelitian, selain bahan hukum sekunder juga menggunakan Alquran, hadis (*maktabah syamela*), dan jurnal.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

3. Tehnik pengumpulan data

Dalam bagian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Tehnik pengumpulan data primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan data, inventarisasi data yang relevan, dan perkajian data.¹⁴

¹⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang : UIN Press,2012),hlm. 22.

4. Tehnik analisis data

Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut, dan menilai dari pemberian hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat persamaan dan perbedaan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syirkah.

Adapun proses analisis bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengolahan bahan hukum sebagai berikut:

a. *Editing,*

Proses editing yakni melalui pemeriksaan kembali bahan-bahan hukum yang diperoleh terutama mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain.¹⁵

b. *Coding,*

Proses coding yakni memberikan catatan atau tanda pada setiap sumber bahan hukum (perundang-undangan, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan rumusan masalah.

¹⁵ Saifullah, Metode Penelitian Normatif, (Handout, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2014), t.h.

c. *Reconstructing*,

Rekontruksi bahan (*reconstructing*) yakni dengan menyusun ulang bahan hukum, dimana peneliti akan mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi.

d. *Systematizing*,

Langkah terakhir pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yakni mensistematisasikan bahan hukum (*systematizing*) yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah.¹⁶

Setelah bahan hukum terkumpul diolah melalui sistematisasi, deskripsi, dan strukturalisasi. Selanjutnya, dianalisis melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sistematis dan runtut. Alat analisis yang dipergunakan adalah interpretasi hukum. Pertama, interpretasi prinsipal, yaitu memahami hukum dengan mencari kesesuaian asas hukum yang ada. Kedua, interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan UU sebagai suatu bagian dari keseluruhan perundang-undangan dengan menghubungkan antar pasal dalam satu perundang-undangan atau dengan perundang-undangan lainnya atau membaca penjelasannya, sehingga dipahami

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

maksudnya. Ketiga, interpretasi gramatikal, yaitu menangkap arti makna dari peraturan perundang-undangan berdasarkan bunyi kata.¹⁷

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri 5 (lima) bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, Bagian ini berupa pembahasan umum tentang landasan teori mengenai pengertian hibah, prinsip dasar hukum menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Bab III, Bagian ini berupa uraian tentang gambaran data-data yang relevan dan valid, yang akan dianalisis oleh peneliti. Terkait tentang hibah dan ketentuannya didalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Bab IV analisis data, Pada bab ini menguraikan analisis Persamaan dan Perbedaan Pemberian hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata .

Bab V Penutup, bab ini berisi dengan dua buah subbab yaitu kesimpulan dan saran.

¹⁷ Suwoto, Sebagaimana dalam disertasi Mohamad Nur Yasin, *Fakultas Hukum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2012, hlm. 28.

BAB II

HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

A. Pengertian Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)

Dalam pasal 668 point 9 Bab I Ketentuan Umum KHES, hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.¹ Adapun rukun dan syarat hibah sebagai berikut:

Wahib/penghibah/orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan.²

1. Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa serta tanpa adanya paksaan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum jika telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Adapun orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian.³ Wali dapat menghibahkan mauhub kepada muwalla, baik diterima langsung maupun dititipkan kepada pihak ketiga.⁴
2. Mauhub lah/penerima hibah/orang yang menerima hibah.⁵ Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan telah terjadi dengan sempurna, jika walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara da

¹ Ulya Zakiyatul, Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES, Vol. 07, No. 02, Desember 2017. Hlm12

² Pasal 685 dan pasal 668 point 10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³ Pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴ Pasal 669 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵ Pasal 685 dan pasal 668 point 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

mendidik anak itu mengambil harta tersebut. Berbeda halnya, jika penerima hibah merupakan seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayyiz*), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna jika anak itu sendiri yang mengambil langsung hibahnya, meskipun dia mempunyai seorang wali.¹

3. Mauhub bih/benda atau barang yang dihibahkan.²

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan:

- a. Harus ada pada saat akad hibah.
 - b. Harus berasal dari harta penghibah atau boleh harta milik orang lain dengan syarat adanya izin dari pemiliknya tersebut meski izinnya diberikan setelah hartanya diserahkan.
 - c. Harus pasti dan diketahui.³
4. Iqrar/ Pernyataan. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/ pernyataan, baik dalam bentuk kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan, seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Pengiriman dan penerimaan hibah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.
5. Qabd/ penyerahan. Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Kepemilikan menjadi baru sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Akan tetapi, jika

¹ Pasal 700-701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

² Pasal 700-701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³ Pasal 704-706 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

barang hibah telah ada di tangan penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, dalam arti tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya. Adapun hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.

Hibah secara bahasa berasal dari kata "*wahaba*" yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubûb al-rih* (angin) dikatakan dalam Kitab Al-Fath, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibra'* (membebaskan hutang orang), yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan *ja'alah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat, juga terbagi kepada tiga jenis, hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus dari pada sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syarak.⁴

Hibah disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah syarak, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan balasan. Apabila mengharap balasan

⁴ Abdul aziz muhammad Azzam, "Diqih Muamalat Transaksi Dalam Fiqih Islam" (Jakarta : Amzah, 2010).hlm .435

semata-mata dari Allah, hal itu dinamakan sedekah. Kalau memuliakannya dinamakan hadiah. Tiap-tiap sedekah dan hadiah boleh dinamakan pemberian, tetapi tidak untuk sebaliknya.⁵

Hibah secara terminologi ialah hibah suatu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Atau bisa dikatakan sebagai pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat. Hibah menurut syariat berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam kehidupan ini tanpa ada ganti rugi. Lafazh hibah mengandung beberapa jenis, di antaranya yaitu hibah yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, shadaqah, athiyah, hibah imbalan, yang diantara hal-hal ini ada perbedaannya. Hibah mempunyai faidah dan hukum, seperti untuk memupuk rasa saling tolong-menolong, kasih dan sayang. Di dalam hadis disebutkan, "Hendaklah kalian saling mencintai."

Apalagi jika terhadap kerabat dekat, tetangga atau terhadap orang yang ada permusuhan antara dia denganmu. Dalam keadaan seperti ini akan terwujud kemaslahatan dan manfaat yang banyak.

A. Pengertian hibah menurut beberapa Ulama

1. Jumhur ulama

Hibah menurut jumhur ulama hibah ialah Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan

⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pusataka Setia, 2000).hlm 24

seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 171 huruf g mendefinisikan hibah sebagai berikut: Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

2. Menurut mazhab Syafi'i

Hibah ialah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan kabul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya." Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i hibah tersebut mengandung dua pengertian yaitu pertama pengertian khusus sebagaimana definisinya telah diuraikan diatas. Yang kedua pengertian umum, yaitu hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami adanya tiga unsur yang terdapat dalam pengertian hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Maksud dari penyerahan dalam definisi tersebut adalah usaha penyerahan/pengalihan sesuatu kepada orang lain. Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat hibah itu sendiri. Kemudian kata hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut, apabila yang diserahkan manfaatnya saja perbuatan itu disebut pinjaman.

Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut Ijarah (pinjaman). Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tapi diberikan setelah ia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan suatu imbalan maka hal tersebut disebut penjualan.

B. Dasar hukum Hibah

1. Al-Qur'an surat Maryam ayat 5:

وَأَنِّي خِفْتُ الْمَوَالَءَ لِي مِنْ وَّرَائِي وَكَأَنَّتِ امْرَأَتِي عَا قِرًا فَهَبْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا

Artinya : *"Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu,"*(QS. Maryam 19: Ayat 5)

2. Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ فَا صَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: *"Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat*

bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." (QS. Al-Munafiqun 63: Ayat 10)

3. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْثِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

4. Menurut hadist nabi

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

Artinya: "Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya." (HR Al-Bukhari).

تَهَادُّوا تَحَابُّوا

Artinya: "Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai." (HR Al-Bukhari)⁶.

5. Hibah menurut Syaikh Abdurrahmân as-Sa'di rahimahullah

تَبَرُّعٌ بِالْمَالِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ وَالصَّحَّةِ

Artinya: Pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat. (Minhâjus Sâlikin)

C. Syarat Hibah

Ada persyaratan tertentu untuk hibah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁷

1. Orang yang memberi hibah harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum, tidak boleh menghibahkan harta yang bukan miliknya.
2. Penghibah sudah aqil-baligh (dewasa dan berakal), orang yang sudah beranjak ke remaja dalam ilmu fiqih digambarkan untuk laki-laki jika sudah berumur 15 tahun dan sudah mimpi basah, dan untuk wanita yang sudah mimpi basah dan sudah haid. Atau bisa juga

⁶ Abdullah bin abdurahman ali bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: PT Darul-Falah, 2007).hlm 761

orang yang dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.

Hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan, sebab ia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Pada persoalan ini, jika pihak penerima hibah belum cukup umur atau belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, maka ia bisa diwakili oleh walinya. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga pendidikan.⁸

3. Ijab dan kabul

Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma." Ijab kabul (serah terima) di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah.

Adapun benda yang menjadi kriteria yang akan dihibahkan sebagai berikut :⁹

⁸idris ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (jakarta: Sinar Grafika, 2004).

⁹ Imam syafi'i Abu abdullah muhammad bin idris Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm, Terjemahan Abdullah Muhammad Bin Idris* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).345

1. Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna (*Milku tam*) dari pihak penghibah.
2. Barang yang dihibahkan arti sesungguhnya ketika transaksi tu sudah ada dalam hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud.
3. Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan. Barang yang dijadikan hibah harus suci, jika suci maka otomatis sudah bersih juga. Sesebab Allah SWT melarang hibah kotoran dan barang najis.

D. Rukun Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan kabul, sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli.¹⁰ Dalam Kitab Al-Mabsüth mereka menambahkan dengan qabdhu (pemegangan/penerimaan) karena dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, hibah cukup dengan adanya ijab dari penerima. Hal ini dikarenakan oleh arti hibah itu sendiri yang tak lebih berarti

¹⁰Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam* (malang: UM Press, 2007). H.21

"sekedar pemberian" Selain itu, kabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik." Rukun hibah terdiri dari empat macam, yaitu:¹¹

1. Orang yang memberi (wahib)

Orang yang memberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai seorang yang telah cakap.

2. Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai seorang yang telah cakap dalam transaksinya yaitu hibah dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.¹²

Berikut adalah persyaratan untuk orang yang diberi hibah:

1. Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya.

¹¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).h.98

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). Hlm. 56

Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum jika ia belum cakap

2. Jika orang tersebut masih belum cukup umur maka hukumnya diwakili atau diserahkan kepada pengawasan walinya. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun nonmuslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

E. Hikmah Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunah dalam Islam berdasarkan Alquran, Sunah, dan Ijma'. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan.

Adapun yang disunahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir dia berkata: "Ayah saya memberiku hibah lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Ya Rasulullah, saya memberi anak saya satu pemberian dan ibunya berkata dia tidak ridha sebelum saya bertemu dengan Rasulullah" lalu nabi bertanya kepadanya: "Apakah kamu memberi semua anakmu seperti itu?"

Dia menjawab: "Tidak. Ya Rasulullah, "Rasul bersabda: "Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah di antara anakmu, bukankah kamu gembira jika mereka sama-sama mendapat kebajikan? "Dia menjawab: "Tentu. Ya Rasulullah, "Nabi SAW menjawab: "Mengapa tidak kamu lakukan."¹³

Jika dia membedakan antara anak-anaknya dalam hibah, maka akad nikahnya tetap sah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bahwa Nabi bersabda: "Berikan saksi kepada ini selain saya," seandainya akad tidak sah pastilah Nabi akan menjelaskan dan tidak menyuruhnya mencari saksi selain beliau. Beberapa hikmah dari Hibah :

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat KHES
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang baik
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.

F.Ketentuan Hibah

¹³Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008).Hlm 34

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi dihukumi makruh, sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Selain itu, yang diberi hibah harus rela. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.¹⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat ada enam perkara yang melarang pemberi hibah mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu sebagai berikut.

1. Penerima memberikan ganti.

Pengganti yang disyaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah menganggap hibah, karena seperti ini dianggap jual beli dan bukan pengganti yang diaKHEsrkan.

2. Penerima maknawi.

Orang yang menghibahkan sesuatu mendapati makna seperti dia tidak mendapat dari manusia tetapi dari yang maha kuasa, berikut sebab hibah dan urgensinya :

- a. Pahala dari Allah.
 - b. Pemberian dalam rangka silaturrahi.
 - c. Pemberian dalam hubungan suami isteri.
-

3. Tambahan yang ada pada barang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan orang yang diberi hibah.
4. Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah, seperti dijual kepada orang
5. Salah seorang yang akad meninggal.
6. Barang yang dihibahkan rusak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum tercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang.

Jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan atas sebuah hadis yang diriwayatkan dari Thawus oleh Imam Nasa'i, sebagai berikut :

أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا المخزومي قال حدثنا
وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب بقي ثم يعود في قبئه.

Artinya: "*Dari Thawús, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Seseorang tidak boleh menghibahkan sesuatu kemudian mengambil lagi hibahnya, kecuali (hibah) orang tua (kepada anaknya). Perumpamaan*

orang yang memberi hibah kemudian mencabut hibahnya seperti anjing yang memakan muntahnya." (H.R An-Nasa'i).

Imam Abu Dawud juga meriwayatkan sebuah hadis yang senada, sebagai berikut:

حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما ة ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه يعطي ولده ومثل الذي يعطي (رواه أبو داود)

Artinya: " Yazid memberitahu kami, maksudnya Ibnu Zuray', Hussein Al-Mu'allim memberitahu kami, dari Amr bin Shuaib, dari Tawus, dari Ibnu Omar, dan Ibnu Abbas, dari Nabi, sholawat dan salam semoga tercurah kepadanya, yang bersabda: "Tidak halal bagi seseorang memberi hadiah atau pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali ayahnya atas apa yang telah diberikannya, kemudian dia mengambilnya kembali seperti anjing yang makan, dan apabila ia kenyang, ia muntah kemudian kembali." Dalam muntahnya, dia memberi kepada anaknya, dan perumpamaan orang yang memberi (Hadis Riwayat Abu Dawud)

Dari hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang telah memberikan suatu hibah kepada orang lain tidak diperkenankan mencabutnya kembali kecuali jika hibah tersebut dilakukan orang tua terhadap anaknya. Perumpamaan sebagai anjing yang memakan lagi muntahnya adalah sangat menjijikkan bagi orang yang mencabut

hibahnya. Oleh karena itu, jika seseorang sudah menghibahkan sesuatu kepada orang lain maka jangan sampai hibah tersebut dicabut, kecuali jika hal tersebut dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 212, yang berbunyi: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya."

Hal ini adalah sikap berlebihan dalam menghardik sebagai tanda kalau memang haram hukumnya. Termasuk yang tidak boleh ditarik kembali secara mutlak adalah sedekah dengan niat mencari pahala akhirat. Ibnu Hajar mengatakan, para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh mengambil kembali dalam sedekah ada penyerahan. Dibolehkan penarikan kembali hibah oleh seorang ayah kepada anaknya dikarenakan tidak ada tuduhan kepadanya. karena secara tabiat seorang ayah akan selalu mendahulukan anaknya jika dia menariknya kembali, maka berarti ada kebutuhan dan kemaslahatan. Meskipun demikian, tidak diperbolehkan menarik kembali hibah tanpa ada udzur. Jika si ayah menarik kembali hibah tanpa ada udzur, maka makruh hukumnya, sementara jika ada udzur maka tidak makruh, misalnya jika si anak durhaka atau dipergunakan untuk maksiat. Adapun pemberian yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kaffarat, demikian juga daging hewan kurban sunnah dengan

alasan agar dia bisa mandiri dalam mengatur pembagian dan dalam contoh ini tidak boleh.¹⁵

¹⁵ Abdul aziz muhammad Azzam, "Diqih Muamalat Transaksi Dalam Fiqih Islam."h.439

BAB III

Hibah Menurut KUH Perdata

A. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Sumber pokok hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (B.W.). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi.¹

Sebagian dari Code Napoleon ini adalah Code Civil, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur kanonik (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya. Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi, tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam Kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Setelah pendudukan Perancis berakhESr, oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang

¹ Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 2018).hlm 23

diketahui oleh Mr J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagai sumber sebagian besar "Code Napoleon" dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno. Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya (5 Juli 1830) akan tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1830. Saat itu dikeluarkan :²

1. Burgerlijk Wetboek (KUH Sipil).
2. Wetboek van Koophandel (KUH Dagang).

Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia. KUH Perdata tersebut memuat tentang prinsip-prinsip penyesuaian, sehingga pada hakikatnya sama dengan hukum perdata Barat. Demikian juga Kitab tersebut bisa dikatakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. KUH Perdata empat buku, yaitu:³

1. Buku I, tentang Orang (ada 17 bab), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan.
2. Buku II, tentang Kebendaan (memuat 21 bab) yang banyak kaitannya dengan masalah muamalah dan fikih mawaris memuat 18 bab)

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2002).Hlm.43

³Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).Hlm. 54

3. Buku III, Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu (berkaitan dengan masalah muamalah).
4. Buku IV, tentang Pembuktian tentang perikatan (memuat 18 bab), yang berisi Hukum Harta
5. dan Daluarsa (memuat 7 bab), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat dalam KUH Perdata) dapat dibagi sebagai berikut. yaitu:⁴
 - a. Hukum Perorangan (Personenrecht) yang memuat antara lain:
 - b. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum
 - c. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
 - d. Hukum Keluarga (Familierecht) yang memuat antara lain:
 - e. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri.
 - f. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua *ouderlijkemacht*)

⁴ dan J.T Prasetyo J.C.T. Simorangkir, Rudy T Erwin, *Kamus Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).Hlm 23

- g. Perwalian (voogdij)
- h. Pengampunan (curatele)
- i. Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.
Hukum
- j. Pengampunan (curatele)
- k. Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.
Hukum Harta Kekayaan meliputi: (a). Hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang; (b) hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
- l. Hukum Waris (Erfrecht), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).

Pembagian KUH Perdata di atas menunjukkan bahwa pembagian yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah.⁵

B. Pengertian Hibah dalam KUH Perdata

⁵Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).hlm 23

Hibah dalam bahasa belanda ialah "*Schenking*" Sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah menurut pasal 1666 Kitab Undang-undang hukum Perdata adalah: "Suatu perjanjian penyerahan benda oleh penghibah di waktu hidup secara hanya hanya dan tidak dapat ditarik kembali.

Pengertian yang terdapat pada pada pasal 1666 Kitab Undang-Undang hukum Perdata bahwa hibah adalah suatu perjanjian untuk memberikan suatu benda dengan cuma-cuma dan mutlak, serta tidak dapat dicabut kembali. Kesimpulannya hibah adalah perjanjian yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh pihak penghibah.

C. Dasar Hukum

Ketentuan yang mengatur tentang hibah dalam hukum perdata Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam pasal -pasal sebagai berikut:⁶

1. Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW): "Objek hibah adalah benda-benda yang sudah ada, jika bendanya masih akan ada hibahnya batal berdasarkan ketentuan pasal ini maka jika terjadi hibah benda yang sudah ada dengan benda yang masih akan ada maka hibah benda yang ada sah dan hibah benda yang masih akan ada tidak sah.
2. Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW): "Hibah dengan perjanjian bahwa penghibah berkuasa untuk menjual dan

⁶Ibnu Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata."Hlm.65

memberikan benda hibah kepada orang lain adalah batal"²⁴ Perikatan yang berisi penghibah tetap untuk menjual dan memindah tangankan benda hibah kepada orang lain, pada hakikatnya tidak terjadi perpindahan hak milik kepada penerima hibah hal ini jelas menyebabkan hibah batal sebab ini hanya pemberian nikmat hasil.

3. Pasal 1669 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) "Penghibah dapat membuat perjanjian untuk memiliki kenikmatan hasil benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang dihibahkan untuk dirinya dan orang lain dengan memperhatikan bab sepuluh buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Bab kesepuluh ini maksudnya adalah di dalam bab ini mengatur tentang hak pakai hasil atau hak nikmat hasil. Banyak yang telah dicabut setelah keluarnya Undang Undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, tetapi pengaturan benda bergerak masih berlaku.
4. Pasal 1670 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW): "Apabila dalam akta hibah terdapat pernyataan untuk melunasi utang-utang atau beban lain maka hibah batal" Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Tidak ada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dengan jelas dan tegas mengenai pengalihan harta hibah yang diberikan orangtua kepada anak sewaktu hidupnya,

akan tetapi melalui proses pemasukan atau inbrenng. Inbrenng berasal dari bahasa Belanda, yang artinya hibah yang dapat diperhitungkan⁷

D. Ketentuan Menghibah Dalam KUH Perdata Secara Umum

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu bahwa Inbrenng (Pemasukan) adalah memperhitungkan pemberian barang-barang yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli waris (Wiriono Prodjudikoro dalam Idris Ramulyo: 2004, 126). Semua hibah-hibah yang pernah diberi pewaris kepada para ahli waris dalam garis lurus ke bawah (anak cucu dan seterusnya) kecuali kalau pewaris secara tegas membebaskan mereka dari pemasukan, seakan-akan merupakan persekot (uang muka) atas bagian para ahli waris dalam harta peninggalan pewaris.

Inbrenng (Pemasukan) diatur dalam Pasal 1086 s.d. 1099 KUH Perdata . Perhitungan itu harus dilakukan ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, kecuali bilamana orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan ini, sedang perhitungan itu oleh waris lain hanya meski dilaksanakan, bilamana ini dikehendaki oleh

⁷ idris ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.Hlm 54

orang yang meninggalkan harta warisan. Apabila perhitungan ini dilaksanakan, maka pemberian-pemberian yang dulu dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan selama ia masih hidup, dianggap sebagai pemberian di depan (voorschot) dari bagian si ahli waris itu dalam harta warisan. Adapun yang harus diperhitungkan adalah: seluruh penghibahan (schenkingen) oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup. Menurut Jurisprudensi dari Hoge Raad di Negeri Belanda, penghibahan ini mencakup juga lain-lain perbuatan yang juga menguntungkan ahli waris, seperti pembebasan utang, sebagaimana diatur pada Pasal 1086 KUH Perdata .

. Barang Yang Dihilangkan Di dalam Pasal 1688 KUH Perdata dinyatakan bahwa : “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dengan hal-hal yang berikut:

1. Karena tidak dipatuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan yang telah dilakukan.
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini dalam kemiskinan.

Dalam Pasal 1678 KUH Perdata dijelaskan bahwa antara suami isteri selama dalam status perkawinan dilarang untuk penghibahan. Namun

ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang bergerak, yang harganya tidak terlampau tinggi, mengingat kemampuan si penghibah.

Untuk menerima suatu hibah dibolehkan orang yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, bahkan dalam Pasal 1679 KUH Perdata dinyatakan, bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (sudah dilahirkan) pada saat dilakukan penghibahan. Dalam Pasal 2 KUH Perdata lebih lanjut dinyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan pun dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaki”

Sementara itu, dalam Pasal 1680 KUH Perdata dinyatakan bahwa: Penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga agama tidak mempunyai akibat selamanya sekedar oleh presiden atau penguasa-penguasa yang telah ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan pada pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu.

Selanjutnya pada Pasal 904 s/d 907 KUH Perdata dijelaskan bahwa tidak dibenarkan menerima hibah: guru-guru/pengasuh dari muridnya, orang yang mempunyai hubungan khusus seperti dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya atau kepada dokter yang merawat selama sakitnya atau kepada notaris yang membuat testament hibah wasiat.

Selanjutnya hibah meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, dengan demikian, dalam pengalihannya, pemindahannya telah diatur dalam

Pasal 1682 s/d pasal 1687 KUH Perdata, yang pada prinsipnya dapat dipahami sebagaimana penjelasan Subekti bahwa dari Pasal 1682 s/d Pasal 1687 tersebut dapat dilihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Tetapi untuk menghibahkan benda yang bergerak yang berbentuk atau surat penghibahan atas tunjuk (aan toonder) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan dengan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah kepada pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya.

Cara Menghibahkan Sesuatu Menurut KUH Perdata Undang-undang telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal tersebut diatur mulai pasal 1682 sampai 1687 dalam KUH Perdata . Penghibahan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Penghibahan diluar cara ini adalah batal.

Dalam KUH Perdata pasal 1683 menyebutkan: "Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik

terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah (tunai) seperti yang dalam dilakukan menurut pasal 1687 harus diterima dahulu oleh si penerima hibah, agar Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687, harus diterima dahulu oleh si penerima hibah, agar ia mengikat si penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akta notaris, surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan tunai, akan tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akta sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya "penerimaan" secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akta otentik terkemudian,

sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup.⁸

Fungsi akta notaris dalam hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti, tapi juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akta notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akta notaris, adalah persetujuan hibah yang mutlak batal. Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akta notaris. Artinya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula.

E. Ketentuan hibah kepada ahli waris (*inbreg*)

Defensi inbreg adalah pemberian harta oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika masih hidup turut diperhitungkan. Hal ini diatur dalam pasal 1086 sampai dengan pasal 1099 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Kitab Undang Undang tidak memberikan defenisi inbreg. tetapi dari ketentuan-ketentuannya dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan inbreg adalah Pemeratan bagian ahli waris dilakukan dengan menghitung kembali hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris Ahli waris yang terkena aturan inbreg ini adalah ahli waris yang menerima Ahli waris yang terkena aturan inbreg ini adalah ahli waris yang

⁸ Ibnu Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata."Hlm 34

menerima hibah yang harus dikembalikan ke harta asal (boedel) untuk dibagi bersama ahli waris Inbreng diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab XVII bagian kedua dengan judul "Tentang Pemasukan" yang meliputi pasal 1086-1099.⁹

Fungsi inbreng untuk menjamin tercapainya keadilan dalam pembagian warisan baik melalui hibah maupun pembagian warisan pasca kematian pewaris, terutama berkaitan dengan *legiteie portie* (bagian mutlak) yaitu bagian yang harus diterima oleh ahli waris. Dasar piker peraturan inbreng ini adalah bahwa pewaris, kecuali menerapkan warisnya." sebaliknya.

Keadilan harus dianggap terhadap ahli Keadilan yang dimaksud di sini adalah bahwa semua ahli waris mendapatkan warisan sesuai dengan bagiannya masing masing, karena mungkin jumlah hibah orang tua berbeda dengan cara memasukkan setiap hibah kembali ke harta asal. Dengan demikian maka setiap ahli waris akan terjamin *legitieme portienya* (bagian mutlak yang harus diterimanya).

Pasal 1086 Kitab undang-undang Hukum Perdata dituangkan bahwa: "Ahli waris harus memperhitungkan semua hibah dan utangnya ke dalam harta warisan kecuali ada akta otentik atau wasiat yang telah dibebaskan untuk itu dan juga ada pernyataan tegas yang memerintahkan untuk dilakukannya pemasukan."

⁹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1995).Hlm

Pada Prinsipnya ada dua golongan ahli waris yang terkena inbreng, yaitu:

4. Kelompok I adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah, kecuali pewaris membebaskan mereka. Sehingga mereka harus memenuhi dua kriteria, yaitu mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Sekalipun orang pernah menerima hibah dari pewaris pada waktu warisan pewaris terbuka, orang tersebut tidak berstatus sebagai ahli waris maka ia tidak diwajibkan untuk inbreng. Ahli waris dalam garis lurus ke bawah adalah anak keturunan pewaris termasuk anak luar kawin yang diakui secara sah juga ahli waris *plaatsvervulling*.
5. Kelompok 2 adalah ahli waris lain dalam hal pewaris mewajibkan inbreng baru ada kalam dipenuhi dua kriteria yaitu mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ada pernyataan Kelompok 2 adalah ahli waris lain dalam hal pewaris mewajibkan inbreng baru ada kalau dipenuhi dua kriteria yaitu: mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ada pernyataan tegas dari pewaris bahwa mereka wajib inbreng.

Seorang yang pernah mendapat hibah dari pewaris, tetapi bukan ahli waris *legitieme portie* dan tidak sebagai ahli waris tidak berkewajiban untuk inbreng. Kewajiban inbreng ini tidak mempunyai kekuatan kalau hanya dilakukan secara lisan tetapi harus dengan pernyataan tegas dalam akta hibah atau dalam testamen yang

memerintahkan untuk inbreng Kemudian Undang-undang juga mengatur tentang oranr-orang yang dikecualikan dari kewajiban inbreng, yaitu:¹⁰

a. Pasal 1087 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Ahli waris yang menolak warisannya tidak diwajibkan untuk inbreng kecuali mengurangi bagian mutlak ahli waris yang lain".

b. Pasal 1089 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

"Anak yang mewaris dari kakek neneknya tidak perlu melakukan inbreng

c. Pasal 1090 Kitab Undang Undang inbreng.

d. Pasal 1090 Kitab Undang-Undang KUH Perdata

"Anak yang mewaris dari kakek neneknya tidak perlu melakukan Hibah yang diterima seorang laki-laki atau perempuan dari mertua tidak Hukum Perdata perlu melakukan inbreng".

e. Pasal tentang syarat 1091 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

disebutkan bahwa: "pemasukan hanya terjadi pada harta peninggalan si pemberi hibah dan hanya diwajibkan kepada ahli waris untuk kepentingan ahli waris lainnya." Pemasukan bukan untuk kepentingan penerima hibah wasiat dan juga penerima hibah.

¹⁰ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam."Hlm 34

- f. pasal 1096 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa: "selain hibah menurut pasal 1085 juga harus dimasukkan segala apa yang telah diberikan kepada seorang ahli waris kedudukan, pekerjaan, perusahaan."

Pembayaran utang ahli waris dan juga pesangon perkawinan Pasal 1097 mengatur tentang hibah yang tidak perlu diperhitungkan yaitu: biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan ahli waris dan biaya yang berkaitan dengan seluruh pemeliharaan dan pendidikan ahlni waris, biaya perkawinan, pakaian dan perhiasan yang diberikan perkawinan".

- g. Pasal 1099 Kitab Undang Undang hukum Perdata menjelaskan bahwa: hibah yang diterima ahli waris yang telah musnah di luar kesalahannya, tidak diperhitungkan lagi Besarnya inbrenng tergantung dari menghibahkan harta ada:

- 1)Besarnya hibah
- 2)Besarnya hak bagian yang akan diterima
- 3)oleh oleh orang yang akan menerim Kitab inbrenng dari warisan
- 4)Kekuarangan yang dilakukan untuk
- 5)memenuhi legitieme portie."

F.Penarikan Kembali Hibah Dalam KUH Perdata

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam KUH Perdata pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu:¹¹

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan. Tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut,

¹¹ idris ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.Hlm 132

maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu.

Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut gugat dengan lewat waktu (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal itu dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris.¹²

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).Hlm 34

waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal itu dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

BAB IV

Analisis pemberian dan perbedaan hibah dalam KHES dan KUH

Perdata

A. Pemberian Hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Hibah menurut KUH PERDATA

Undang-undang telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal tersebut diatur mulai pasal 1682 sampai 1687 dalam KUH Perdata . Penghibahan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Penghibahan diluar cara ini adalah batal." Dalam KUH Perdata pasal 1683 menyebutkan :

"Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang

belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya"¹

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687, harus diterima dahulu oleh si penerima hibah, agar in mengikat si penghibah.

Penerimaan itu dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akta notaris, surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak diperhatikan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan tunai, akan tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akta sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus kemudian. diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya "penerimaan" secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendin atau di dalam suatu akta otentik terkemudian, sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup.²

¹Tjitrosudibio.Hlm 134

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.Hlm 21

Fungsi akta notaris dalam hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti, tapi juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akta notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akta notaris, adalah persetujuan hibah yang mutlak batal. Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akta notaris. Artinya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula

2. Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penyerahan barang hibah dianggap sah dengan adanya ijab kabul dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah. Misalnya dengan mengatakan: "motor ini saya hibahkan apadamu," lalu orang kedua mengatakan: "Saya terima motor ini," Yang pertama dinamakan ijab, dan yang kedua dinamakan kabul. Dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah. "Yakni hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazhkannya.

Dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. Misalnya, seseorang mengadakan acara walimah, lalu rekannya mengirim seekor kambing dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu orang tersebut menerimanya dan menyembelohnya, kemudian

menyuguhkannya kepada tamu undangan Maka hibah tersebut sah. Sebab, pemberian tersebut menunjukkan hibah. Hal ini karena yang mengirim kambing tersebut adalah temannya, dan ia bermaksud membantunya, dan ia memberikannya tanpa mengatakan: "Ini adalah hibah".

Sebab ia khawatir jika mengatakan hibah, maka hal tersebut akan mengarah kepada menyebut-nyebut sebuah pemberian. Sedangkan mengenai serah terima hibah yaitu hibah dianggap berlaku dengan adanya serah terima atas seizin orang yang memberi hibah, kecuali untuk barang yang berada di tangan orang yang diberi hibah. Dan ahli waris orang yang menghibahkan hartanya menempati posisinya. Jika hibah telah terlaksana dengan ijab dan kabul, maka tidak ada khiyáru majlis (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad). Namun terdapat khiyaar secara mutlak hingga barang yang dihibahkan diterima oleh orang yang diberi hibah.

Sebab, hibah baru terlaksana dengan adanya serah terima. Sekiranya seseorang mengatakan: "pensil ini aku hibahkan kepadamu," Lalu orang yang diberi menjawab: "Aku terima, namun ia belum menerima buku tersebut, kemudian orang yang memberi mengurungkan pemberiannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab, hibah dianggap terlaksana setelah adanya serah terima. Jika ia telah diterima oleh yang diberi hibah, maka tidak ada lagi khiyarul majlis. Sebab,

hibah adalah akad yang bersifat derma. Sementara, akad yang mengandung Kyarul majlis adalah akad mu 'awadhah.³

Orang yang menerima hibah mendapatkannya secara cuma-cuma. Kalaupun orang tersebut mulanya menyukai barang itu, lalu barang tersebut diberikan kepadanya (atas dasar hibah), namun kemudian dia tidak menyukainya, maka hal ini tidak merugikan sama sekali. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 691 juga disebutkan: "Penghibah dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang, dengan menyerahkan objek hibah." Sedangkan dalam pasal 689 juga menyebutkan bahwa:

"Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli"⁴

B. Perbedaan Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Tabel Antara Kesamaan Dan Perbedaan KHES dan KUH Perdata Sebagai

Berikut:

INDIKATOR	PERBEDAAN		PERSAMAAN HIBAH MENURUT KUH PERDATA & KHES
	KHES	KUH PERDATA	
Batas Maksimal Harta	Maksimal sepertiga dari harta	tidak ada batas maksimal jumlah harta	Didalam KHES dan KUH Perdata sama-sama bertujuan untuk

³ Syafi'i, *Fiqh Muamalah*.Hlm 32

⁴Saiban, *Hukum Waris Islam*.Hlm 23

			menguntungkan pihak yang menerima hibah tersebut
penarikan kembali barang yang telah dihibahkan	Membenarkan penarikan kembali barang yang telah dihibahkan manakala hibah itu oleh orang tua kepada anaknya	membolehkan penarikan kembali barang yang telah dihibahkan bila si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian Pasal 1688 KUH Perdata.	semua Hibah orangtua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan tanpa membedakan semua ahli waris sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak semua penerima berkewajiban untuk memasukkan kembali semua hibah yang diterimanya apabila tertulis dalam akta hibah
Sumber Hukum	Alquran dan Hadis Nabi saw.	code civil Perancis	Hibah yang terdapat di dalam KHES dan KUH Perdata sama-sama mensyaratkan bahwa barang yang dihibahkan harus ada pada saat akad penyerahannya.
Sifat hibah	kebenarannya bersifat mutlak	kebenarannya relatif nisbi	KHES dan KUH Perdata sama-sama bertujuan untuk

			menguntungkan pihak yang menerima hibah tersebut.
hibah antara suami isteri	Membolehkan adanya hibah antara suami isteri	tidak membenarkan adanya hibah antara suami isteri	KHES dan KUH Perdata sama-sama menentukan siapa orang yang akan menerima hibah
hibah bagi anak yang masih dalam kandungan	Tidak membenarkan	Membenarkan	KHES dan KUH Perdata juga mensyaratkan bahwa barang yang dihibahkan harus ada pada saat akad penyerahannya
pengalihan harta hibah	hukum itu dapat ditetapkan dari adat kebiasaan	penghitungan harta hibah yang diterima oleh ahli waris pada saat pembagian harta warisan	Hukum Perdata maupun hukum Islam memandang hibah sebagai peralihan hak milik suatu barang dari si pemberi hibah kepada si penerima
Hibah orang tua kepada anak	Pasal 211 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hibah orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan	Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pasal yang mengatur secara jelas mengenai	Realitas hibah menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam didasarkan pada adanya unsur/rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi

		pengalihan harta hibah menjadi harta warisan	untuk sahnya suatu hibah
--	--	---	-----------------------------

2. Perbedaan hibah menurut KHES dan KUH Perdata

- a. Dalam KUH Perdata tidak ada batas maksimal jumlah harta yang dihibahkan. Dalam KHES Maksimal sepertiga dari harta peninggalan yang dimiliki oleh penghibah.
- b. Penarikan kembali Hibah KUH Perdata Tidak diperbolehkan (kecuali 3 hal yang disebutkan di dalam pasal 1688 KUH Perdata). Dalam KHES Diperbolehkan (kecuali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman).
- c. Dari segi dasar hukumnya, hibah yang diatur dalam hukum hukum perdata pada dasarnya bersumber dari code civil Perancis, atau dengan kata lain hibah diatur dalam hukum perdata merupakan warisan penjajah dari benua Eropa. Sedangkan hibah yang diatur dalam hukum Islam berasal dari Alquran dan Hadis Nabi saw
- d. Dari segi sifatnya, hibah yang diatur dalam hukum Perdata sebagai warisan penjajah di samping kebenarannya relatif nisbi juga berlaku tidak secara universal. Artinya, hanya berlaku di negara di mana hukum perdata tersebut diberlakukan. Sedangkan hukum hibah yang diatur dalam hukum Islam di samping kebenarannya

bersifat mutlak juga berlaku secara universal. Artinya, hibah yang diatur dalam hukum Islam itu dapat diberlakukan untuk semua tempat di mana terdapat orang yang beragama Islam.

- e. Hukum Perdata tidak membenarkan adanya hibah antara suami isteri (Pasal 1687 KUHP), sedangkan hukum Islam tidak ada larangan, dalam arti membolehkan adanya hibah antara suami isteri.
- f. Hukum Perdata membenarkan adanya hibah bagi anak yang masih dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), sedangkan hukum Islam tidak membenarkannya
- g. Hukum Perdata dan hukum Islam pada dasarnya tidak membenarkan adanya penarikan kembali barang yang telah dihibahkan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu (kekecualian) hukum Perdata dan hukum Islam membuka kemungkinan bolehnya penarikan kembali barang yang dihibahkan, yaitu :
 - 1) Hukum Perdata membolehkan penarikan kembali barang yang telah dihibahkan bila si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian Pasal 1688 KUH Perdata.
 - 2) Sedangkan hukum Islam hanya membenarkan penarikan kembali barang yang telah dihibahkan manakala hibah itu oleh orang tua kepada anaknya

h. Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditegaskan bahwa "hibah orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur dengan jelas pengalihan harta hibah menjadi harta warisan. Ini merupakan urf karena dari penelusuran ayat Al-Qur'an dan hadis, tidak dijumpai nas yang mengatur tentang diperhitungkannya harta hibah menjadi harta warisan. Ini sesuai dengan kaidah ilmu fiqh yang menyatakan "hukum itu dapat ditetapkan dari adat kebiasaan Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pasal yang mengatur secara jelas mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta warisan, namun ada dikenal istilah pemasukan (inbreg) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri tidak ada memberikan defenisi inbreg tapi dapat disimpulkan bahwa inbreg itu adalah "penghitungan harta hibah yang diterima oleh ahli waris pada saat pembagian harta warisan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah proses pengalihan harta hibah menjadi warisan terjadi secara otomatis sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui proses pemasukan atau inbreg Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak ada pasal yang mengatur bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1682 bahwa hibah batal apabila tidak dibuat dengan akta notaris.⁵

3. Persamaan Hibah menurut KHES dan KUH Perdata

- a. Persamaan Hibah Dalam KHES Dan KUH Perdata Hibah di dalam KHES dan KUH Perdata sama-sama bertujuan untuk menguntungkan pihak yang menerima hibah tersebut Hibah di dalam KHES dan KUH Perdata sama-sama mengakui bahwa adanya hibah tersebut adalah dalam keadaan masih hidup.
- b. Hibah di dalam KHES dan KUH Perdata sama-sama memerintahkan kepada si pemberi hibah untuk berlaku adil dalam penghibahan kepada anak-anaknya. Jika hibah diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk ahli warisnya, maka di dalam KHES dan KUH Perdata sama-sama menentukan agar jangan sampai merugikan ahli warisnya, karena di dalam KHES dan KUH Perdata tersebut sama-sama lebih mengutamakan kepentingan ahli waris daripada orang lain dalam hal penghibahannya
- c. Hibah yang terdapat di dalam KHES dan KUH Perdata sama-sama mensyaratkan bahwa barang yang dihibahkan harus ada pada saat akad penyerahannya. Jika barang hibah itu diperjanjikan di kemudian hari maka hibahnya dianggap batal.

⁵ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam."Hlm 34

- d. Hibah yang terdapat di dalam KHES dan KUH Perdata sama-sama bertujuan untuk menguntungkan pihak yang menerima hibah tersebut. Keduanya sama-sama mengakui bahwa adanya hibah tersebut adalah dalam keadaan masih hidup. Keduanya sama-sama memerintahkan kepada si pemberi hibah untuk berlaku adil dalam penghibahan kepada anak-anaknya.
- e. Jika hibah diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk ahli warisnya, maka di dalam KHES dan KUH Perdata sama-sama menentukan agar jangan sampai merugikan ahli warisnya, karena di dalam KHES dan KUH Perdata tersebut sama-sama lebih mengutamakan kepentingan ahli waris dari pada orang lain dalam hal penghibahannya.
- f. Di dalam KHES dan KUH Perdata juga mensyaratkan bahwa barang yang dihibahkan harus ada pada saat akad penyerahannya. Jika barang hibah itu diperjanjikan di kemudian hari maka hibahnya dianggap batal. Berikut tabel persamaan hibah dalam KUH Perdata dan KHES
- g. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah semua Hibah orangtua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan tanpa membedakan semua ahli waris sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak semua penerima berkewajiban untuk

memasukkan kembali semua hibah yang diterimanya apabila tertulis dalam akta hibah.⁶

- h. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai tujuan bahwa pengalihan harta hibah yang diberikan orang tua kepada anak menjadi warisan adalah untuk melindungi bagian masing masing ahli waris agar tercipta keadilan dan terhindar dari perselisihan sesama ahli waris otomatis diperhitungkan sebagai warisan yang bertujuan untuk melindungi bagian semua ahli waris sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pasal yang menyatakan dengan jelas pengalihan harta hibah menjadi warisan tetapi dikenal istilah inbreng yaitu pengembalian hibah yang dilakukan oleh pewaris selama hidupnya ke dalam harta asal. Pengalihan harta hibah menjadi warisan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertujuan untuk melindungi bagian mutlak ahli waris agar tercipta keadilan dan terhindar dari konflik di antara semua ahli waris⁷
- i. Pada dasarnya, baik Hukum Perdata maupun hukum Islam memandang hibah sebagai peralihan hak milik suatu barang dari si pemberi hibah kepada si penerima, yang diberikan secara cuma-

⁶ Ibnu Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." Hlm 98

⁷Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*. HLM 65

cuma tanpa mengharapkan imbalan dan berlaku sejak pemberi hibah masih hidup

- j. Hukum Perdata dan Hukum Islam memandang bahwa hibah mempunyai fungsi membatasi kesenjangan sosial antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu, sebagai sarana pemerataan keadilan dan sebagai salah satu upaya untuk menolong yang lemah serta untuk kepentingan lembaga-lembaga sosial.
- k. Hukum Perdata dan Hukum Islam tidak membenarkan hibah dijadikan tamen untuk peralihan hak kepada orang dengan dasar keinginan dan hawa nafsu sehingga menghalangi/menghilangkan hak orang yang patut menerimanya.
- l. Hukum Perdata dan Hukum Islam sama-sama menghendaki agar barang bergerak tidak perlu dilakukan dengan bentuk formalitas berupa akta notaries. Sedangkan dalam hal barang bergerak keduanya menghendaki agar diadakan formalitas berupa akta notaries
- m. Realitas hibah menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam didasarkan pada adanya unsur/rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu hibah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah Melalui Pembahasan Analisis Pada Bab-Bab Sebelumnya Maka Didapatkan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Hibah menurut KUH Perdata tidak ada batas maksimal jumlah harta yang dihibahkan sedangkan didalam KHES Maksimal sepertiga dari harta peninggalan yang dimiliki oleh penghibah. Penarikan kembali Hibah KUH Perdata Tidak diperbolehkan kecuali 3 hal yang disebutkan di dalam pasal 1688 KUH Perdata : Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa/nyawa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini,jatuh dalam kemiskinan. Sedangkan dalam KHES Diperbolehkan (kecuali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman).

2) a. Persamaan Hibah KHES Dan KUH Perdata

Persamaan Hibah yang terdapat di dalam KHES dan KUH Perdata sama-sama bertujuan untuk menguntungkan pihak yang menerima hibah tersebut. Keduanya sama-sama mengakui bahwa adanya hibah tersebut adalah dalam keadaan masih hidup. Keduanya sama-sama memerintahkan

kepada si pemberi hibah untuk berlaku adil dalam penghibahan kepada anak-anaknya

b. Perbedaan KHES dan KUH Perdata

Dalam KHES Maksimal sepertiga dari harta peninggalan yang dimiliki oleh penghibah. Penarikan kembali Hibah KUH Perdata Tidak diperbolehkan (kecuali 3 hal yang disebutkan di dalam pasal 1688 KUH Perdata , Karena tidak dipenuhi syarat- syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan, Jika si penerima hibah telah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.). Dalam KHES Diperbolehkan (kecuali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman). Dari segi dasar hukumnya, hibah yang diatur dalam hukum- hukum perdata pada dasarnya bersumber dari code civil Perancis, atau dengan kata lain hibah diatur dalam hukum perdata merupakan warisan penjajah dari benua Eropa. Sedangkan hibah yang diatur dalam hukum Islam berasal dari Alquran dan Hadis Nabi saw

B. Saran

Saran yang bisa diambil dari penelitian berikut adalah :

1. Kedepanya proses penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah melibatkan calon ahli perselisihan dikemudian hari. tidak menimbulkan waris yang dapat membuat perselisihan
2. Seharusnya Pejabat yang membuat akta hibah memperhatikan rukun dan syarat hibah, agar jangan sampai terjadi pembatalan hibah dikarenakan tidak dipenuhinya rukun dan syarat hibah tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Abdul aziz muhammad Azzam. “Diqih Muamalat Transaksi Dalam Fiqih Islam.”

Jakarta : Amzah, 2010.

Abdullah bin abdurahman ali bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*.

Jakarta: PT Darul-Falah, 2007.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad. *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut*

Al-Qur'an Dan As-Sunnah. Jakarta: Pustaka imam Syafi'I, 2008.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cet.

1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ulya Zakiyatul, Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES, Vol. 07, No. 02, Desember 2017. Hlm12

Pasal 685 dan pasal 668 point 10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 669 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 685 dan pasal 668 point 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 700-701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 700-701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 704-706 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Asriadi Zainuddin. “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum

Islam.” *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Gorontalo*, 2017.

Ibnu Rusydi. “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*

Universitas Galuh Ciamis 4 (2017).

Idris, Imam syafi'i Abu abdullah muhammad bin idris. *Ringkasan Kitab Al Umm, Terjemahan Abdullah Muhammad Bin Idris*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

idris ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. jakarta: Sinar Grafika, 2004.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T Erwin, dan J.T Prasetyo. *Kamus Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Muhammad Yasir Fauzi. "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. "Pemakaian Prinsip Hibah Dalam Sistem Kewangan Islam Di Malaysia: Tumpuan Kepada Industri Perbankan Islam Dan Takaful." Universiti Teknologi Malaysia, 2010.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Puspa, Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2018.

Rositah Kambol. "Pengurusan Harta Orang Islam Melalui Hibah: Isu Dan Penyelesaian." Universitas Melaka Malaysia, 2019.

Saiban, Kasuwi. *Hukum Waris Islam*. malang: UM Press, 2007.

- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pusataka Setia, 2000.
- Tjtrosudibio, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Abdul aziz muhammad Azzam. "Diqih Muamalat Transaksi Dalam Fiqih Islam." Jakarta : Amzah, 2010.
- Abdullah bin abdurahman ali bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: PT Darul-Falah, 2007.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad. *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka imam Syafi'I, 2008.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Asriadi Zainuddin. "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Institut Agama Islam Negri Gorontalo*, 2017.
- Ibnu Rusydi. "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Universitas Galuh Ciamis* 4 (2017).
- Idris, Imam syafi'i Abu abdullah muhammad bin idris. *Ringkasan Kitab Al Umm, Terjemahan Abdullah Muhammad Bin Idris*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- idris ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T Erwin, dan J.T Prasetyo. *Kamus Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad Yasir Fauzi. "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah

- Dalam Hukum Islam.” Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Nasrul Hisyam Nor Muhamad. “Pemakaian Prinsip Hibah Dalam Sistem Kewangan Islam Di Malaysia: Tumpuan Kepada Industri Perbankan Islam Dan Takaful.” Universiti Teknologi Malaysia, 2010.
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Puspa, Pramadya. Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu, 2018.
- Rositah Kambol. “Pengurusan Harta Orang Islam Melalui Hibah: Isu Dan Penyelesaian.” Universitas Melaka Malaysia, 2019.
- Saiban, Kasuwi. Hukum Waris Islam. Malang: UM Press, 2007.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Suparman, Eman. Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Syafi’i, Rahmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pusataka Setia, 2000.
- Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

LAMPIRAN**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1	Nama	:	Isnan Fatkhur Rohman
2	Nim	:	17.21.11.012
3	Tempat, Tanggal Lahir	:	26 Agustus 1998
4	Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
5	Alamat	:	Dsn. Plumbon, RT 01/ RW 07, Kelurahan Ngadirejo, Kec, Eromoko, Kab. Wonogiri.
6	Nama Ayah	:	Sarno
7	Nama Ibu	:	Drs, Ismawati Baroroh
	Riwayat Pendidikan	:	SD MIM Plumbon SMP Muhammadiyah 7 Eromoko MA Negeri Wonogiri Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini Saya Buat Dengan Sebenarnya

Surakarta, 18 Desember
2023

Isnan Fatkhur Rohman

NIM 172111012